



KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH
Jalan dr.Cipto No.64 Semarang 50126–Jawa Tengah
Telepon: 0813-2759-5442

Laman: www.jateng.kemenkum.go.id, Pos-el: kanwil-jateng@kemenkum.go.id

Nomor : W.13-PP.04.02- 276 30 April 2025
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Hasil Pengharmonisasian, Pembulatan,
dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan
Bupati Semarang

Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang
di tempat

Menindaklanjuti Surat Saudara Nomor: 100.3/002152 tanggal 17 Maret 2025 perihal Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati Semarang bersama ini kami sampaikan bahwa Rancangan Peraturan Bupati tentang Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah telah dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan dimaksud berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97D Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sehubungan dengan hal tersebut maka Rancangan Peraturan Bupati dapat ditindaklanjuti ketahapan selanjutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Heni Susila Wardoyo

Tembusan Yth:

1. Menteri Hukum Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia; dan
4. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan.



BUPATI SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN PERATURAN BUPATI SEMARANG

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PENETAPAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa pajak air tanah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - b. bahwa dalam rangka penetapan besaran pajak air tanah sebagaimana dimaksud dalam huruf a diperlukan adanya penetapan nilai perolehan air tanah yang merupakan komponen utama dalam perhitungan besaran pajak air tanah;
 - c. bahwa nilai perolehan air tanah sebagaimana dimaksud dalam huruf b telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Semarang Nomor 91 Tahun 2023 tentang Pedoman Perhitungan Harga Dasar Air Untuk Menghitung Nilai Perolehan Air Tanah dan dengan telah diundangkannya Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah maka Peraturan Bupati Semarang sebagaimana dimaksud perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Bupati adalah Bupati Semarang.
3. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
4. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
5. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
6. Air Baku adalah air yang berasal dari Air Tanah yang telah diambil dari sumbernya dan telah siap dimanfaatkan.
7. Nilai Perolehan Air Tanah yang selanjutnya disingkat NPA adalah harga Air Tanah yang akan dikenai Pajak Air Tanah, besarnya sama dengan Harga Air Baku dikalikan Bobot Air Tanah.
8. Harga Air Baku yang selanjutnya disingkat HAB adalah biaya yang ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.

9. Biaya Pemeliharaan yang selanjutnya disingkat BPH adalah biaya yang dibutuhkan untuk pembangunan dan pemeliharaan sumur imbuhan Air Tanah yang besarnya tergantung pada harga yang berlaku di daerah setempat dibagi dengan volume pengambilan selama umur produksi dalam satuan meter kubik.
10. Biaya Pengendalian yang selanjutnya disingkat BPL adalah biaya yang dibutuhkan untuk memantau kondisi Air Tanah yang besarnya tergantung pada harga yang berlaku di daerah setempat dibagi dengan volume pengambilan selama umur produksi dalam satuan meter kubik.
11. Bobot Air Tanah yang selanjutnya disingkat BAT adalah suatu koefisien dengan bobot nilai dari komponen sumber daya alam serta peruntukan dan pengelolaan yang besarnya ditentukan berdasarkan subyek kelompok pengguna Air Tanah serta volume pengambilannya.
12. Volume Pengambilan Air Tanah yang selanjutnya disebut Volume Pengambilan adalah jumlah Air Tanah dalam satuan meter kubik yang diambil dari sumur gali, sumur pasak, atau sumur bor.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam penentuan nilai HAB dan BAT sebagai dasar penetapan NPA.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini yaitu:

- a. sebagai dasar pengenaan PAT;
- b. untuk mengatur pemanfaatan Air Tanah guna mencegah eksploitasi Air Tanah yang berlebihan;
- c. agar pengguna Air Tanah lebih bijak dalam menggunakan Air Tanah dan termotivasi untuk mencari sumber air alternatif lainnya; dan
- d. untuk memastikan bahwa pemanfaatan Air Tanah dilakukan secara adil, terutama dimanfaatkan pada sektor industri, pertanian, dan rumah tangga.

BAB III DASAR PENETAPAN NPA

Pasal 4

- (1) NPA merupakan hasil perkalian antara HAB dengan BAT.
- (2) HAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil penjumlahan antara BPH dan BPL;
- (3) Setiap komponen BAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai koefisien masing-masing yang besarnya ditentukan sebagai berikut:
 - a. 60% (enam puluh persen) dari sumber daya alam; dan
 - b. 40% (empat puluh persen) dari peruntukan dan pengelolaan .

- (4) Penetapan nilai HAB dan BAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPH dan BPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2), serta koefisien dari komponen BAT berupa sumber daya alam maupun peruntukan dan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PEMBAGIAN WILAYAH KELOMPOK NPA

Pasal 5

- (1) Pembagian wilayah kelompok NPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) didasarkan pada:
 - a. pendapatan per kapita Daerah; dan
 - b. kondisi Air Tanah.
- (2) Penghitungan pendapatan per kapita pada Kabupaten Semarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan hasil rerata dari penjumlahan pendapatan per kapita selama 3 (tiga) tahun berturut-turut.
- (3) Kondisi Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b ditetapkan berdasarkan pada:
 - a. zona pemanfaatan dan zona konservasi Air Tanah pada cekungan Air Tanah; dan
 - b. tingkat pengambilan Air Tanah.

BAB V KOMPONEN PERUNTUKAN DAN PENGELOLAAN AIR TANAH

Pasal 6

- (1) Komponen peruntukan dan pengelolaan Air Tanah dibedakan dalam 5 (lima) kelompok yang ditetapkan dalam bentuk pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah, terdiri atas:
 - a. kelompok 1, merupakan kelompok yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah dengan produk berupa air;
 - b. kelompok 2, merupakan kelompok yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah dengan produk bukan air, termasuk untuk membantu proses produksi dan/atau operasional pada kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi;
 - c. kelompok 3, merupakan kelompok yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah dengan produk bukan air, termasuk untuk membantu proses produksi dan/atau operasional pada kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah;
 - d. kelompok 4, merupakan kelompok yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah dengan produk bukan air, termasuk untuk membantu proses produksi dan/atau operasional pada kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah; dan

- e. kelompok 5, merupakan kelompok yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah dengan:
 1. produk bukan air untuk kegiatan sosial, pendidikan, kesehatan, atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan; dan
 2. produk berupa air untuk pemanfaatan panas bumi langsung atau kegiatan yang dilakukan oleh badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah/badan usaha milik desa penyelenggara sistem penyediaan air minum
- (2) Kegiatan usaha dengan tingkat risiko pada kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.

BAB VI VOLUME PENGAMBILAN AIR TANAH

Pasal 7

- (1) Volume Pengambilan merupakan jumlah Air Tanah yang diambil dari objek PAT.
- (2) Volume Pengambilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat berdasarkan nilai yang terukur pada meteran air yang dipasang oleh subjek pajak,
- (3) Apabila meter air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum terpasang maka akan ditetapkan secara jabatan.
- (4) Meteran air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus terstandarisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Peraturan Bupati Semarang Nomor 91 Tahun 2023 tentang Pedoman Perhitungan Harga Dasar Air Untuk Menghitung Nilai Perolehan Air Tanah (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2023 Nomor 91), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal

BUPATI SEMARANG,



NGESTI NUGRAHA

Diundangkan di Ungaran
Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG,

DJAROT SUPRIYOTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2025 NOMOR



Menyetujui
Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Heni Susila Wardoyo

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI SEMARANG
 NOMOR ... TAHUN ...
 TENTANG
 PENETAPAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH

PENETAPAN NILAI HARGA AIR BAKU DAN BOBOT AIR TANAH, BIAYA PEMELIHARAAN DAN BIAYA PENGENDALIAN, SERTA KOEFISIEN DARI KOMPONEN BOBOT AIR TANAH BERUPA SUMBER DAYA ALAM MAUPUN PERUNTUKAN DAN PENGELOLAAN

A. Nilai Perolehan Air Tanah:

a. Air Tanah, kualitas baik, ada sumber air alternatif

No.	Peruntukan	Komponen Pengambilan (m ³)	Komponen Sumberdaya Alam (60% S)	Komponen Peruntukan dan Pengelolaan (40% P)	BAT 60% S + 40% P	HAB (Rp/m ³)	NPA (HAB x BAT) (Rp/m ³)
1.	Kelompok 1	0 - 50	16 x 60% = 9,6	9,00 x 40% = 3,60	13,20	2.795,00	36.894,00
		51 - 500	16 x 60% = 9,6	13,50 x 40% = 5,40	15,00	2.795,00	41.925,00
		501 - 1.000	16 x 60% = 9,6	20,25 x 40% = 8,10	17,70	2.795,00	49.472,00
		1.001 - 2.500	16 x 60% = 9,6	30,38 x 40% = 12,15	21,75	2.795,00	60.797,00
		> 2.500	16 x 60% = 9,6	45,56 x 40% = 18,22	27,82	2.795,00	77.768,00
2.	Kelompok 2	0 - 50	16 x 60% = 9,6	7,00 x 40% = 2,80	12,40	2.795,00	34.658,00
		51 - 500	16 x 60% = 9,6	10,50 x 40% = 4,20	13,80	2.795,00	38.571,00
		501 - 1.000	16 x 60% = 9,6	15,75 x 40% = 6,30	15,90	2.795,00	44.441,00
		1.001 - 2.500	16 x 60% = 9,6	23,63 x 40% = 9,45	19,05	2.795,00	53.250,00
		> 2.500	16 x 60% = 9,6	35,44 x 40% = 14,18	23,78	2.795,00	66.454,00
3.	Kelompok 3	0 - 50	16 x 60% = 9,6	5,00 x 40% = 2,00	11,60	2.795,00	32.422,00
		51 - 500	16 x 60% = 9,6	7,50 x 40% = 3,00	12,60	2.795,00	35.217,00
		501 - 1.000	16 x 60% = 9,6	11,25 x 40% = 4,50	14,10	2.795,00	39.410,00
		1.001 - 2.500	16 x 60% = 9,6	16,88 x 40% = 6,75	16,35	2.795,00	45.704,00

No.	Peruntukan	Komponen Pengambilan (m ³)	Komponen Sumberdaya Alam (60% S)	Komponen Peruntukan dan Pengelolaan (40% P)	BAT 60% S + 40% P	HAB (Rp/m ³)	NPA (HAB x BAT) (Rp/m ³)
4.	Kelompok 4	> 2.500	16 x 60% = 9,6	25,31 x 40% = 10,12	19,72	2.795,00	55.129,00
		0 - 50	16 x 60% = 9,6	3,00 x 40% = 1,20	10,80	2.795,00	30.186,00
		51 - 500	16 x 60% = 9,6	4,50 x 40% = 1,80	11,40	2.795,00	31.863,00
		501 - 1.000	16 x 60% = 9,6	6,75 x 40% = 2,70	12,30	2.795,00	34.379,00
		1.001 - 2.500	16 x 60% = 9,6	10,13 x 40% = 4,05	13,65	2.795,00	38.157,00
5.	Kelompok 5	> 2.500	16 x 60% = 9,6	15,19 x 40% = 6,08	15,68	2.795,00	43.814,00
		0 - 50	16 x 60% = 9,6	1,00 x 40% = 0,40	10,00	2.795,00	27.950,00
		51 - 500	16 x 60% = 9,6	1,50 x 40% = 0,60	10,20	2.795,00	28.509,00
		501 - 1.000	16 x 60% = 9,6	2,25 x 40% = 0,90	10,50	2.795,00	29.348,00
		1.001 - 2.500	16 x 60% = 9,6	3,38 x 40% = 1,35	10,95	2.795,00	30.611,00
		> 2.500	16 x 60% = 9,6	5,06 x 40% = 2,02	11,62	2.795,00	32.489,00

b. Air Tanah, kualitas baik, tidak ada sumber air alternatif

No.	Peruntukan	Komponen Pengambilan (m ³)	Komponen Sumberdaya Alam (60% S)	Komponen Peruntukan dan Pengelolaan (40% P)	BAT 60% S + 40% P	HAB (Rp/m ³)	NPA (HAB x BAT) (Rp/m ³)
1.	Kelompok 1	0 - 50	9 x 60% = 5,4	9,00 x 40% = 3,60	9,00	2.795,00	25.155,00
		51 - 500	9 x 60% = 5,4	13,50 x 40% = 5,40	10,80	2.795,00	30.186,00
		501 - 1.000	9 x 60% = 5,4	20,25 x 40% = 8,10	13,50	2.795,00	37.733,00
		1.001 - 2.500	9 x 60% = 5,4	30,38 x 40% = 12,15	17,55	2.795,00	49.058,00
		> 2.500	9 x 60% = 5,4	45,56 x 40% = 18,22	23,62	2.795,00	66.029,00
2.	Kelompok 2	0 - 50	9 x 60% = 5,4	7,00 x 40% = 2,80	8,20	2.795,00	22.919,00
		51 - 500	9 x 60% = 5,4	10,50 x 40% = 4,20	9,60	2.795,00	26.832,00
		501 - 1.000	9 x 60% = 5,4	15,75 x 40% = 6,30	11,70	2.795,00	32.702,00

No.	Peruntukan	Komponen Pengambilan (m ³)	Komponen Sumberdaya Alam (60% S)	Komponen Peruntukan dan Pengelolaan (40% P)	BAT 60% S + 40% P	HAB (Rp/m ³)	NPA (HAB x BAT) (Rp/m ³)
		1.001 - 2.500	9 x 60% = 5,4	23,63 x 40% = 9,45	14,85	2.795,00	41.511,00
		> 2.500	9 x 60% = 5,4	35,44 x 40% = 14,18	19,58	2.795,00	54.715,00
3.	Kelompok 3	0 - 50	9 x 60% = 5,4	5,00 x 40% = 2,00	7,40	2.795,00	20.683,00
		51 - 500	9 x 60% = 5,4	7,50 x 40% = 3,00	8,40	2.795,00	23.478,00
		501 - 1.000	9 x 60% = 5,4	11,25 x 40% = 4,50	9,90	2.795,00	27.671,00
		1.001 - 2.500	9 x 60% = 5,4	16,88 x 40% = 6,75	12,15	2.795,00	33.965,00
		> 2.500	9 x 60% = 5,4	25,31 x 40% = 10,12	15,52	2.795,00	43.390,00
4.	Kelompok 4	0 - 50	9 x 60% = 5,4	3,00 x 40% = 1,20	6,60	2.795,00	18.447,00
		51 - 500	9 x 60% = 5,4	4,50 x 40% = 1,80	7,20	2.795,00	20.124,00
		501 - 1.000	9 x 60% = 5,4	6,75 x 40% = 2,70	8,10	2.795,00	22.640,00
		1.001 - 2.500	9 x 60% = 5,4	10,13 x 40% = 4,05	9,45	2.795,00	26.418,00
		> 2.500	9 x 60% = 5,4	15,19 x 40% = 6,08	11,48	2.795,00	32.075,00
5.	Kelompok 5	0 - 50	9 x 60% = 5,4	1,00 x 40% = 0,40	5,80	2.795,00	16.211,00
		51 - 500	9 x 60% = 5,4	1,50 x 40% = 0,60	6,00	2.795,00	16.770,00
		501 - 1.000	9 x 60% = 5,4	2,25 x 40% = 0,90	6,30	2.795,00	17.609,00
		1.001 - 2.500	9 x 60% = 5,4	3,38 x 40% = 1,35	6,75	2.795,00	18.872,00
		> 2.500	9 x 60% = 5,4	5,06 x 40% = 2,02	7,42	2.795,00	20.750,00

c. Air Tanah, kualitas tidak baik, ada sumber air alternatif

No.	Peruntukan	Komponen Pengambilan (m ³)	Komponen Sumberdaya Alam (60% S)	Komponen Peruntukan dan Pengelolaan (40% P)	BAT 60% S + 40% P	HAB (Rp/m ³)	NPA (HAB x BAT) (Rp/m ³)
1.	Kelompok 1	0 - 50	4 x 60% = 2,4	9,00 x 40% = 3,60	6,00	2.795,00	16.770,00
		51 - 500	4 x 60% = 2,4	13,50 x 40% = 5,40	7,80	2.795,00	21.801,00
		501 - 1.000	4 x 60% = 2,4	20,25 x 40% = 8,10	10,50	2.795,00	29.348,00

No.	Peruntukan	Komponen Pengambilan (m ³)	Komponen Sumberdaya Alam (60% S)	Komponen Peruntukan dan Pengelolaan (40% P)	BAT 60% S + 40% P	HAB (Rp/m ³)	NPA (HAB x BAT) (Rp/m ³)
		1.001 - 2.500	4 x 60% = 2,4	30,38 x 40% = 12,15	14,55	2.795,00	40.673,00
		> 2.500	4 x 60% = 2,4	45,56 x 40% = 18,22	20,62	2.795,00	57.644,00
2.	Kelompok 2	0 - 50	4 x 60% = 2,4	7,00 x 40% = 2,80	5,20	2.795,00	14.534,00
		51 - 500	4 x 60% = 2,4	10,50 x 40% = 4,20	6,60	2.795,00	18.447,00
		501 - 1.000	4 x 60% = 2,4	15,75 x 40% = 6,30	8,70	2.795,00	24.317,00
		1.001 - 2.500	4 x 60% = 2,4	23,63 x 40% = 9,45	11,85	2.795,00	33.126,00
		> 2.500	4 x 60% = 2,4	35,44 x 40% = 14,18	16,58	2.795,00	46.330,00
3.	Kelompok 3	0 - 50	4 x 60% = 2,4	5,00 x 40% = 2,00	4,40	2.795,00	12.298,00
		51 - 500	4 x 60% = 2,4	7,50 x 40% = 3,00	5,40	2.795,00	15.093,00
		501 - 1.000	4 x 60% = 2,4	11,25 x 40% = 4,50	6,90	2.795,00	19.286,00
		1.001 - 2.500	4 x 60% = 2,4	16,88 x 40% = 6,75	9,15	2.795,00	25.580,00
		> 2.500	4 x 60% = 2,4	25,31 x 40% = 10,12	12,52	2.795,00	35.005,00
4.	Kelompok 4	0 - 50	4 x 60% = 2,4	3,00 x 40% = 1,20	3,60	2.795,00	10.062,00
		51 - 500	4 x 60% = 2,4	4,50 x 40% = 1,80	4,20	2.795,00	11.739,00
		501 - 1.000	4 x 60% = 2,4	6,75 x 40% = 2,70	5,10	2.795,00	14.255,00
		1.001 - 2.500	4 x 60% = 2,4	10,13 x 40% = 4,05	6,45	2.795,00	18.033,00
		> 2.500	4 x 60% = 2,4	15,19 x 40% = 6,08	8,48	2.795,00	23.690,00
5.	Kelompok 5	0 - 50	4 x 60% = 2,4	1,00 x 40% = 0,40	2,80	2.795,00	7.826,00
		51 - 500	4 x 60% = 2,4	1,50 x 40% = 0,60	3,00	2.795,00	8.385,00
		501 - 1.000	4 x 60% = 2,4	2,25 x 40% = 0,90	3,30	2.795,00	9.224,00
		1.001 - 2.500	4 x 60% = 2,4	3,38 x 40% = 1,35	3,75	2.795,00	10.487,00
		> 2.500	4 x 60% = 2,4	5,06 x 40% = 2,02	4,42	2.795,00	12.365,00

d. Air Tanah, kualitas tidak baik, tidak ada sumber air alternatif

No.	Peruntukan	Komponen Pengambilan (m ³)	Komponen Sumberdaya Alam (60% S)	Komponen Peruntukan dan Pengelolaan (40% P)	BAT 60% S + 40% P	HAB (Rp/m ³)	NPA (HAB x BAT) (Rp/m ³)
1.	Kelompok 1	0 - 50	1 x 60% = 0,6	9,00 x 40% = 3,60	4,20	2.795,00	11.739,00
		51 - 500	1 x 60% = 0,6	13,50 x 40% = 5,40	6,00	2.795,00	16.770,00
		501 - 1.000	1 x 60% = 0,6	20,25 x 40% = 8,10	8,70	2.795,00	24.317,00
		1.001 - 2.500	1 x 60% = 0,6	30,38 x 40% = 12,15	12,75	2.795,00	35.642,00
		> 2.500	1 x 60% = 0,6	45,56 x 40% = 18,22	18,82	2.795,00	52.613,00
2.	Kelompok 2	0 - 50	1 x 60% = 0,6	7,00 x 40% = 2,80	3,40	2.795,00	9.503,00
		51 - 500	1 x 60% = 0,6	10,50 x 40% = 4,20	4,80	2.795,00	13.416,00
		501 - 1.000	1 x 60% = 0,6	15,75 x 40% = 6,30	6,90	2.795,00	19.286,00
		1.001 - 2.500	1 x 60% = 0,6	23,63 x 40% = 9,45	10,05	2.795,00	28.095,00
		> 2.500	1 x 60% = 0,6	35,44 x 40% = 14,18	14,78	2.795,00	41.299,00
3.	Kelompok 3	0 - 50	1 x 60% = 0,6	5,00 x 40% = 2,00	2,60	2.795,00	7.267,00
		51 - 500	1 x 60% = 0,6	7,50 x 40% = 3,00	3,60	2.795,00	10.062,00
		501 - 1.000	1 x 60% = 0,6	11,25 x 40% = 4,50	5,10	2.795,00	14.255,00
		1.001 - 2.500	1 x 60% = 0,6	16,88 x 40% = 6,75	7,35	2.795,00	20.549,00
		> 2.500	1 x 60% = 0,6	25,31 x 40% = 10,12	10,72	2.795,00	29.974,00
4.	Kelompok 4	0 - 50	1 x 60% = 0,6	3,00 x 40% = 1,20	1,80	2.795,00	5.031,00
		51 - 500	1 x 60% = 0,6	4,50 x 40% = 1,80	2,40	2.795,00	6.708,00
		501 - 1.000	1 x 60% = 0,6	6,75 x 40% = 2,70	3,30	2.795,00	9.224,00
		1.001 - 2.500	1 x 60% = 0,6	10,13 x 40% = 4,05	4,65	2.795,00	13.002,00
		> 2.500	1 x 60% = 0,6	15,19 x 40% = 6,08	6,68	2.795,00	18.659,00
5	Kelompok 5	0 - 50	1 x 60% = 0,6	1,00 x 40% = 0,40	1,00	2.795,00	2.795,00
		51 - 500	1 x 60% = 0,6	1,50 x 40% = 0,60	1,20	2.795,00	3.354,00
		501 - 1.000	1 x 60% = 0,6	2,25 x 40% = 0,90	1,50	2.795,00	4.193,00
		1.001 - 2.500	1 x 60% = 0,6	3,38 x 40% = 1,35	1,95	2.795,00	5.456,00

No.	Peruntukan	Komponen Pengambilan (m ³)	Komponen Sumberdaya Alam (60% S)	Komponen Peruntukan dan Pengelolaan (40% P)	BAT 60% S + 40% P	HAB (Rp/m ³)	NPA (HAB x BAT) (Rp/m ³)
		> 2.500	1 x 60% = 0,6	5,06 x 40% = 2,02	2,62	2.795,00	7.334,00

BUPATI SEMARANG,



NGESTI NUGRAHA